

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
dan  
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp1.882.800.850.086,00 (Satu triliyun delapan ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus juta delapan ratus lima puluh ribu delapan puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp254.998.539.066,00 (Dua ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.137.799.389.152,00 (Dua triliyun seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 1.854.438.065.609,00
2. Bertambah	<u>Rp 61.769.361.966,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan	Rp 1.916.207.427.575,00
-----------	-------------------------

b. Belanja

1. Semula	Rp 1.882.800.850.086,00
2. Bertambah	<u>Rp 254.998.539.066,00</u>

Jumlah Belanja setelah

Perubahan	Rp 2.137.799.389.152,00
-----------	-------------------------

Defisit setelah Perubahan	<u>(Rp 193.229.177.100,00)</u>
---------------------------	--------------------------------

c. Pembiayaan

1. Penerimaan:

a) Semula	Rp 35.388.101.000,00
b) Bertambah	<u>Rp 193.229.177.100,00</u>

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan	Rp 228.617.278.100,00
-------------------	-----------------------

2. Pengeluaran:

a) Semula	Rp	7.025.316.523,00
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	7.025.316.523,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp</u>	<u>193.229.177.100,00</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	270.908.898.045,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>11.699.291.037,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah Perubahan Rp 282.608.189.082,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	1.302.601.220.040,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>32.186.168.960,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 1.334.787.389.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp	280.927.947.524,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>17.883.901.969,00</u>

Jumlah Pendapatan Daerah

yang sah setelah Perubahan Rp 298.811.849.493,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	35.221.637.130,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.957.191.382,00</u>

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp 37.178.828.512,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	7.580.632.910,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>81.344.540,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp 7.661.977.450,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	5.366.639.245,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>442.491.275,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		
	Rp	5.809.130.520,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp	222.739.988.760,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>9.218.263.840,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan		
	Rp	231.958.252.600,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp	32.480.748.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>826.664.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan		
	Rp	33.307.412.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp	926.571.243.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		
	Rp	926.571.243.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp	66.825.230.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>28.521.040.000,00</u>
Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		
	Rp	95.346.270.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp	1.250.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>1.065.672.000,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan		
	Rp	2.315.672.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		
	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	72.368.242.524,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>9.003.258.969,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		
	Rp	81.371.501.493,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp	174.527.576.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Dana Penyesuaian setelah Perubahan		
	Rp	174.527.576.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp	32.782.129.000,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>7.814.971.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		
	Rp	40.597.100.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari
- a. Belanja Tidak Langsung
 

1) Semula	Rp	1.177.946.179.818,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>118.973.818.981,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		
	Rp	1.296.919.998.799,00
  - b. Belanja Langsung
 

1) Semula	Rp	704.854.670.268,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>136.024.720.085,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		
	Rp	840.879.390.353,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 

1) Semula	Rp	869.006.882.124,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>83.005.908.086,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		
	Rp	952.012.790.210,00
  - b. Belanja Bunga
 

1) Semula	Rp	5.212.970,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		
	Rp	5.212.970,00

c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi			
setelah Perubahan	Rp		0,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	8.356.718.000,00	
2) Bertambah	Rp		<u>8.908.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah			
setelah Perubahan	Rp	17.264.718.000,00	
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	3.416.400.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan			
Sosial setelah Perubahan	Rp	3.416.400.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp	4.280.227.004,00	
2) Bertambah	Rp		<u>1.477.700.515,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil			
setelah Perubahan	Rp	5.757.927.519,00	
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp	289.380.739.720,00	
2) Bertambah	Rp		<u>25.582.210.380,00</u>
Jumlah Belanja bantuan			
keuangan setelah			
Perubahan	Rp	314.962.950.100,00	
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	3.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga			
setelah Perubahan	Rp	3.500.000.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	105.023.404.314,00	
2) Bertambah	Rp		<u>22.028.966.478,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai			
setelah Perubahan	Rp	127.052.370.792,00	
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	310.901.646.611,00	
2) Bertambah	Rp		<u>32.062.000.048,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan			
Jasa setelah Perubahan	Rp	342.963.646.659,00	

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	288.929.619.343,00
2) Berkurang	Rp	<u>81.933.753.559,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	370.863.372.902,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	35.388.101.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>193.229.177.100,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	228.617.278.100,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	7.025.316.523,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	7.025.316.523,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	35.388.101.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>193.218.870.100,00</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	228.606.971.100,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>8.192.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	8.192.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>2.115.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	2.115.000,00
g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	6.935.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	6.935.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp	90.316.523,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	90.316.523,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - c. adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 4 Oktober 2016

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016  
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

ENDANG MURDININGRUM, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2016)

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 4 Oktober 2016

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 4 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016  
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

  
ENDANG MURDNINGRUM, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2016)